



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 481/Pid.B/2013/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **IRIANTO Als YANTO**;-----
Tempat lahir : Pematang Siantar
(Sumut);-----
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/Tahun 1962;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : KM. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----

II. Nama lengkap : **SUWARNO Als MOTUL**;-----
Tempat lahir : Parlabian (Sumut);-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/21 Juli 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : KM. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

III. Nama lengkap : **EKO ANJASMORO Als EKO**;-----
Tempat lahir : Sri Pinang;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/05 September 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 481/Pid.B/2013/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Simpang Pujud Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan

Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

IV.Nama lengkap : **SUMARDI Als SISU**;-----

Tempat lahir : Kisaran (Sumut);-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/22 Oktober 1982;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Simpang Pujud Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan

Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Tukang Becak;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1 Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;-----

3 Perpanjangan Penahanan KPN Tahap-I sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 10 September 2013;-----

4 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;-----

5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;---

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan
diputuskan
perkaranya;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang

bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 02 Oktober 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I. IRIANTO Als YANTO, terdakwa II. SUWARNO Als MOTUL, Terdakwa III. EKO ANJASMORO Als EKO dan terdakwa IV. SUMARDI Als SISU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UURI No.07 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Kitab undang-undang hukum Pidana;
- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa I. IRIANTO Als YANTO, terdakwa II. SUWARNO Als MOTUL, Terdakwa III. EKO ANJASMORO Als EKO dan terdakwa IV. SUMARDI Als SISU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino warna hijau putih

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, melainkan hanya mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut -----

----Bahwa mereka para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal



11 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, baik di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan Perjudian itu tersebut"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas saksi Ramalo dan saksi Sarlose sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada permainan judi domino tepatnya di sebuah warung di daerah Kep. Bahtera selanjutnya dengan surat perintah dari Kapolsek saksi Ramalo dan saksi Sarlose mendatangi tempat (TKP) yang dimaksud tepat pada pukul 14.00 WIB memang benar sedang terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah), sedangkan saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), selanjutnya barang bukti besertayang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh keterangan dari para terdakwa cara permainan judi jenis batu domino tersebut yaitu dengan cara pertama-tama batu domino disiapkan sejumlah 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) buah batu, tetapi jumlah batu domino yang digunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karena batu domino dengan angka kosong (balak kosong) tidak diikutkan, jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing mendapat 5 batu domino, selanjutnya siapa yang mempunyai batu enam (balak enam) terlebih dahulu maju duluan disusul pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam kemudian penghitungannya siapa nilai yang paling besar melewati jumlah 75 (tujuh puluh lima) itulah yang kalah dan yang menang angkanya yang paling kecil dan ditulis di buku menurut jumlah sisa batu yang tinggal di tangan, pemain yang kalah membayar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU RI No.07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set batu domino warna hijau putih, dan Uang sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah/janji sebagai berikut:-----

1 Saksi **RAMALO HASIBUAN** :

- Bahwa saksi Ramalo dan saksi saksi Sarlose sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada permainan judi domino tepatnya di sebuah warung di daerah Kep. Bahtera selanjutnya dengan surat perintah dari Kapolsek saksi Ramalo dan saksi Sarlose mendatangi tempat (TKP) yang dimaksud tepat pada pukul 14.00 WIB;-----

- Bahwa memang benar sedang terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah), sedangkan saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu),

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi domino dengan memakai taruhan sejumlah uang ;-----

2 Saksi SARLOSE MESRA :

- Bahwa saksi Ramalo dan saksi saksi Sarlose sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada permainan judi domino tepatnya di sebuah warung di daerah Kep. Bahtera selanjutnya dengan surat perintah dari Kapolsek saksi Ramalo dan saksi Sarlose mendatangi tempat (TKP) yang dimaksud tepat pada pukul 14.00 WIB;-----

- Bahwa memang benar sedang terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah), sedangkan saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi domino dengan memakai taruhan sejumlah uang ;-----

3 Saksi SUHENDRA Als HENDRA :

- Bahwa benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh saksi bersama para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi;-----

- Bahwa saksi pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), ;-----

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi domino dengan memakai taruhan sejumlah uang ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 481/Pid.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. Terdakwa **IRIANTO Als YANTO**

- Bahwa memang benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah),;-----
- Bahwa saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), selanjutnya barang bukti besertayang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis batu domino tersebut yaitu dengan cara pertama-tama batu domino disiapkan sejumlah 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) buah batu, tetapi jumlah batu domino yang digunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karena batu domino dengan angka kosong (balak kosong) tidak diikutkan, jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing mendapat 5 batu domino, selanjutnya siapa yang mempunyai batu enam (balak enam) terlebih dahulu maju duluan disusul pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam kemudian penghitungannya siapa nilai yang paling besar melewati jumlah 75 (tujuh puluh lima) itulah yang kalah dan yang menang angkanya yang paling kecil dan ditulis di buku menurut jumlah sisa batu yang tinggal di tangan, pemain yang kalah membayar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-

II. Terdakwa **SUWARNO Als MOTUL**

- Bahwa memang benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah),;-----
- Bahwa saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), selanjutnya barang bukti besertayang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk



pemeriksaan;-----

- Bahwa cara permainan judi jenis batu domino tersebut yaitu dengan cara pertama-tama batu domino disiapkan sejumlah 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) buah batu, tetapi jumlah batu domino yang digunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karena batu domino dengan angka kosong (balak kosong) tidak diikutkan, jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing mendapat 5 batu domino, selanjutnya siapa yang mempunyai batu enam (balak enam) terlebih dahulu maju duluan disusul pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam kemudian penghitungannya siapa nilai yang paling besar melewati jumlah 75 (tujuh puluh lima) itulah yang kalah dan yang menang angkanya yang paling kecil dan ditulis di buku menurut jumlah sisa batu yang tinggal di tangan, pemain yang kalah membayar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-

III. Terdakwa **EKO ANJASMORO** Als **EKO**

- Bahwa memang benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), selanjutnya barang bukti besertayang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis batu domino tersebut yaitu dengan cara pertama-tama batu domino disiapkan sejumlah 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) buah batu, tetapi jumlah batu domino yang digunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karena batu domino dengan angka kosong (balak kosong) tidak diikutkan, jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing mendapat 5 batu domino, selanjutnya siapa yang mempunyai batu enam (balak enam) terlebih dahulu maju duluan disusul pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam kemudian penghitungannya siapa nilai yang paling besar melewati jumlah 75 (tujuh puluh lima) itulah yang kalah dan yang menang angkanya yang paling kecil dan ditulis di buku menurut jumlah sisa batu yang tinggal di tangan, pemain yang kalah membayar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Terdakwa SUMARDI Als SISU

- Bahwa memang benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi dan saksi Suhendra (dalam berkas terpisah),;-----
- Bahwa saksi Suhendra pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), selanjutnya barang bukti besertayang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis batu domino tersebut yaitu dengan cara pertama-tama batu domino disiapkan sejumlah 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) buah batu, tetapi jumlah batu domino yang digunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karena batu domino dengan angka kosong (balak kosong) tidak diikuti, jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing mendapat 5 batu domino, selanjutnya siapa yang mempunyai batu enam (balak enam) terlebih dahulu maju duluan disusul pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam kemudian penghitungannya siapa nilai yang paling besar melewati jumlah 75 (tujuh puluh lima) itulah yang kalah dan yang menang angkanya yang paling kecil dan ditulis di buku menurut jumlah sisa batu yang tinggal di tangan, pemain yang kalah membayar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) set batu domino warna hijau putih, dan Uang sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas para terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan setelah dikaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai **fakta**

hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh saksi bersama para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 ;-----
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), ;-----
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi domino dengan memakai taruhan sejumlah uang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan komposisi dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal dimana Terdakwa di dakwa melanggar 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Menggunakan kesempatan main judi;-----
- 3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini :-----

1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah *setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya*;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa I. IRIANTO Als YANTO, terdakwa II. SUWARNO Als MOTUL, Terdakwa III. EKO ANJASMORO Als EKO dan terdakwa IV. SUMARDI Als SISU yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa para terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini*;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Majelis Hakim *tidak melihat adanya*

kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

2. Menggunakan kesempatan main judi

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**berjudi**" adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri para Terdakwa yaitu :-----

- Bahwa benar terjadi permainan jenis judi domino yang dilakukan oleh saksi bersama para terdakwa Irianto bersama-sama dengan terdakwa Suwarno, terdakwa Eko Anjasmoro, terdakwa Sumardi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 ;-----
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang menulis dalam buku berupa angka-angka dengan menggunakan pena warna merah beserta kumpulan uang Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan tiga ribu), ;-----
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ramalo dan saksi sarlose dibawa menuju ke Polsek Bagansinembah untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi domino dengan memakai taruhan sejumlah



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menggunakan kesempatan main judi dalam unsur kedua ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang

-----Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, meskipun sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau perjudian itu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang bahwa tempat terjadinya perkara adalah di KM.05 Dusun Bangun Rejo Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir merupakan tempat yang mudah terjangkau atau untuk menuju tempat tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran dan hambatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ketiga inipun juga terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, maka para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum , sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**”;-

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan para Terdakwa (straaf baarheid) akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf maat) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani

untuk membayar biaya perkara
ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada para Terdakwa akan diberlakukan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.-----

-----Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali kemudian membebaskan terdakwa dari rasa bersalah;-----
- 2 Bahwa sesuai dengan sistem pidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana penjara masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum sehingga pada akhirnya mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;-----
- 3 Bahwa pidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas –

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 481/Pid.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang baik dan penting, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGAYOMAN** yaitu *Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya*;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1 (satu) set batu domino warna hijau putih, dan Uang sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana.-----

terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan yang masih membutuhkan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai;-----

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 184 KUHAP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa I. IRIANTO Als YANTO, terdakwa II. SUWARNO Als

MOTUL, Terdakwa III. EKO ANJASMORO Als EKO dan terdakwa IV. SUMARDI Als SISU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERJUDIAN TANPA IZIN DARI YANG BERWENANG”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRIANTO Als YANTO, terdakwa II. SUWARNO Als MOTUL, Terdakwa III. EKO ANJASMORO Als EKO dan terdakwa IV. SUMARDI Als SISU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari**;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set batu domino warna hijau putih

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari RABU, tanggal 02 Oktober 2013, oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH., selaku Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dibantu oleh HP. GULTOM. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri DODI WIRAATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 481/Pid.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.H.H.PATRA SIANIPAR, SH.

SAIDIN BAGARIANG, SH.

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H.P. GULTOM SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)